



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURIADI Alias DADI Bin SAKKA.
Tempat lahir : Watallara.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjual ikan.

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Alias ADI Bin SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURIADI Alias ADI Bin SAKKA selama 1 (satu) Tahun dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau muda lengan pendek merk smth bertuliskan *tribe legends*.
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam merk OZONE.
 - 1 (satu) buah topi merk Flatten warna hijau kuning.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SURIADI Alias DADI Bin SAKKA pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Carede, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan hampir menabrak mobil milik saksi Didin, kemudian saksi Didin berteriak “hoy” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Didin “apa telaso (apa kemaluan laki-laki)”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang kurang lebih 20 cm kemudian terdakwa melihat saksi Didin dan langsung menghampiri saksi Didin serta mengatakan “hey telaso, turunko (hey kemaluan laki-laki, turun kau)” sehingga saksi Didin turun dari mobilnya dan saling berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah berhadapan, terdakwa memegang leher baju saksi Didin dengan menggunakan satu tangan lalu saksi Didin melepaskan tangan terdakwa tersebut, karena melihat saksi Didin melakukan perlawanan, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa menarik leher baju saksi Didin yang selanjutnya tangan kanan terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi Didin sambil berkata “saya tikamko (saya tikam kamu)” secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi Suriyanti datang dan menghalangi terdakwa yang kemudian menyuruh saksi Didin untuk kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat ancama Terdakwa, saksi Didin mengalami rasa takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa SURIADI Alias DADI Bin SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SURIADI Alias DADI Bin SAKKA pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Carede, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan hampir menabrak mobil milik saksi Didin, kemudian saksi Didin berteriak “hoy” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Didin “apa telaso (apa kemaluan laki-laki)”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang kurang lebih 20 cm kemudian terdakwa melihat saksi Didin dan langsung menghampiri saksi Didin serta mengatakan “hey telaso, turunko (hey kemaluan laki-laki, turun kau)” sehingga saksi Didin turun dari mobilnya dan saling berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah berhadapan terdakwa memegang leher baju saksi Didin dengan menggunakan satu tangan lalu saksi Didin melepaskan tangan terdakwa tersebut, karena melihat saksi Didin melakukan perlawanan, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa menarik leher baju saksi Didin yang selanjutnya tangan kanan terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi Didin sambil berkata “saya tikamko (saya tikam kamu)” secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi Suriyanti datang dan menghalangi terdakwa kemudian menyuruh saksi Didin untuk kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang kurang lebih 20 cm tersebut.

Perbuatan Terdakwa SURIADI Alias DADI Bin SAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIN PURNAMA Alias DIDIN Bin H. ABDUL MUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai mobil bersama ibu Saksi bernama Suryanti serta istri Saksi bernama Inal Auliana melintas di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan mengambil jalur Saksi dan hampir menabrak mobil Saksi lalu Saksi mengatakan "hoy" kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "apa tailaso" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi berhentikan mobil dan ibu Saksi menanyakan ke warga yang ada disekitar tempat tersebut mengenai siapa Terdakwa yang berteriak tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Saksi yang masih ada di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan "hey tailaso, turunko" sehingga Saksi turun dari mobil dan berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju Saksi menggunakan satu tangan sehingga Saksi hendak melepaskan tangan Terdakwa tersebut namun Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Saksi sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang setelah itu ibu Saksi datang dan menghalangi Terdakwa yang kemudian menyuruh Saksi kembali naik ke mobil sehingga ibu Saksi yang berbicara dengan Terdakwa lalu ibu Saksi dan istri Saksi naik ke mobil selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian namun saat itu Terdakwa masih sempat mengikuti;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mengayunkannya ke arah tubuh Saksi seperti akan menikam Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa takut dan trauma;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. SURYANTI Alias TANG Binti AMBALIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap anak Saksi yang bernama Saksi Didin Purnama menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi Didin Purnama sedang mengendarai mobil bersama Saksi serta istrinya melintas di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan mengambil jalur mobil yang dikendari Saksi Didin Purnama dan hampir menabrak lalu Saksi Didin Purnama mengatakan "hoy" kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "apa tailaso" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Didin Purnama menghentikan mobil dan Saksi menanyakan ke warga yang ada disekitar tempat tersebut mengenai siapa Terdakwa yang berteriak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Saksi Didin Purnama yang masih ada di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan "hey tailaso, turunko" sehingga Saksi Didin Purnama turun dari mobil dan berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju Saksi Didin Purnama menggunakan satu tangan lalu Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Didin Purnama sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi yang sedang berada di dalam mobil melihat kejadian tersebut langsung turun dari mobil kemudian menghalangi Terdakwa dan Saksi menyuruh Saksi Didin Purnama kembali naik ke mobil lalu Saksi berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dan istri Saksi Didin Purnama naik ke mobil setelah itu kami meninggalkan tempat kejadian namun saat itu Terdakwa masih sempat mengikuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Didin Purnama dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mengayunkannya ke arah tubuh Saksi Didin Purnama seperti akan menikam Saksi Didin Purnama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk karena tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Didin Purnama merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. INAL AULIANA Alias INAL Binti BUDIMAN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap suami Saksi yang bernama Saksi Didin Purnama menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi Didin Purnama sedang mengendarai mobil bersama Saksi serta ibu mertua Saksi bernama Suryanti melintas di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan mengambil jalur mobil yang dikendari Saksi Didin Purnama dan hampir menabrak lalu Saksi Didin Purnama mengatakan “hoy” kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “apa tailaso” selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Didin Purnama menghentikan mobil dan ibu mertua Saksi menanyakan ke warga yang ada disekitar tempat tersebut mengenai siapa Terdakwa yang berteriak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan melihat Saksi Didin Purnama yang masih ada di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan “hey tailaso, turunko” sehingga Saksi Didin Purnama turun dari mobil dan berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju Saksi Didin Purnama menggunakan satu tangan lalu Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Didin Purnama sambil berkata “saya tikamko” secara berulang-ulang;
- Bahwa ibu mertua Saksi yang sedang berada di dalam mobil melihat kejadian tersebut langsung turun dari mobil kemudian menghalangi Terdakwa dan saat itu juga Saksi ikut turun dari mobil lalu ibu mertua Saksi menyuruh Saksi dan Saksi Didin Purnama kembali naik ke mobil sedangkan ibu mertua Saksi berbicara dengan Terdakwa selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian namun saat itu Terdakwa masih sempat mengikuti;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Didin Purnama dengan cara Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mengayunkannya ke arah tubuh Saksi Didin Purnama seperti akan menikam Saksi Didin Purnama;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Didin Purnama merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Didin Purnama menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan mengambil jalur kanan sehingga hampir menabrak mobil yang dikendarai saksi Didin Purnama kemudian saksi Didin Purnama berteriak "hoy" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Didin "apa tailaso" selanjutnya Terdakwa yang marah pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat tersebut mengambil pisau dan menyelipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi Didin Purnama;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Didin Purnama yang berada di dalam mobilnya dengan kondisi mobil dalam keadaan berhenti dan Terdakwa langsung menghampiri saksi Didin Purnama dengan berkata "hei tailaso, turunko" sehingga saksi Didin Purnama turun dari mobilnya dan saling berhadapan dengan terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju saksi Didin Purnama dengan menggunakan satu tangan lalu saksi Didin Purnama melepaskan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik leher baju saksi Didin Purnama selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi Didin Purnama sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Suriyanti datang dan menghalangi Terdakwa yang mengarahkan pisau ke tubuh Saksi Didin Purnama kemudian menyuruh saksi Didin Purnama untuk kembali ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hijau muda lengan pendek merk smth bertuliskan *tribe legends*.
2. 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam merk OZONE.
3. 1 (satu) buah topi merk Flatten warna hijau kuning.
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di jalan Carede Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Didin Purnama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Didin Purnama menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk melintas di jalan Caredde Kelurahan Kolakaasi mengambil jalur kanan sehingga hampir menabrak mobil yang dikendarai saksi Didin Purnama bersama Saksi Suryanti dan Saksi Inal Auliana sehingga saksi Didin Purnama berteriak "hoy" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Didin "apa tailaso" selanjutnya Terdakwa yang marah pulang ke rumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat kemudian menyelipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi Didin Purnama;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Didin Purnama yang sedang berada di dalam mobilnya dengan kondisi mobil dalam keadaan berhenti lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Didin Purnama dengan berkata "hei tailaso, turunko" sehingga saksi Didin Purnama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari mobilnya dan saling berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju saksi Didin Purnama dengan menggunakan satu tangan tetapi saat itu Saksi Didin Purnama akan melepaskan tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Didin Purnama akan melepaskan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik leher baju saksi Didin Purnama selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi Didin Purnama sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi Suryanti dan Saksi Inal Auliana yang melihat kejadian tersebut langsung turun dari mobil kemudian Saksi Suryanti menghalangi Terdakwa yang mengarahkan pisau ke tubuh Saksi Didin Purnama kemudian Saksi Suryanti menyuruh saksi Didin Purnama untuk kembali ke mobil dan akhirnya Saksi Didin Purnama bersama Saksi Suryanti dan Inal Auliana meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Didin Purnama merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subyek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama SURIADI Alias DADI Bin SAKKA, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawna hukum adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya unsur melawan hukum adalah segala tindakan pelaku supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk melintas di jalan Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mengambil jalur kanan sehingga hampir menabrak mobil yang dikendarai saksi Didin Purnama dengan penumpangnya bernama Saksi Suryanti dan Saksi Inal Auliana sehingga saksi Didin Purnama berteriak "hoy" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Didin "apa tailaso" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil 1 (satu) bilah pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat kemudian menyelipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali datang ke tempat kejadian untuk menemui Saksi Didin Purnama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan setelah Terdakwa kembali di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Didin Purnama yang sedang berada di dalam mobilnya dengan kondisi mobil dalam keadaan berhenti lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Didin Purnama dengan berkata "hei tailaso, turunko" sehingga saksi Didin Purnama turun dari mobilnya dan saling berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang leher baju saksi Didin Purnama dengan menggunakan satu tangan tetapi saat itu Saksi Didin Purnama akan melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik leher baju saksi Didin Purnama dan Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi Didin Purnama sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang namun pada saat itu Saksi Suryanti datang menghalangi Terdakwa kemudian Saksi Didin Purnama bersama Saksi Suryanti dan Inal Auliana meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Didin Purnama merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang sebilah pisau lalu mengayunkan dan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Didin Purnama sambil berkata "saya tikamko" secara berulang-ulang, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saksi Didin Purnama mengalami ketakutan dan trauma, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.B/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau muda lengan pendek merk smth bertuliskan *tribe legends*, 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam merk OZONE dan 1 (satu) buah topi merk Flatten warna hijau kuning, merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Alias DADI Bin SAKKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau muda lengan pendek merk smth bertuliskan *tribe legends*.
 - 1 (satu) lembar celana puntung warna hitam merk OZONE.
 - 1 (satu) buah topi merk Flatten warna hijau kuning.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih berkarat dengan panjang dari hulu kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan warangka terbuat dari kayu warna coklat.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kolaka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Musafir, S.H.

Ttd.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yetim Kalalembang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)